

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan utama suatu negara adalah pajak yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Perpajakan merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk memengaruhi dan mengatur sistem perekonomian suatu negara, karena penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar suatu negara (Yossinomita et al., 2024). Sebagai sumber pendapatan utama suatu negara, penerimaan pajak memiliki pengaruh vital dalam menggerakkan roda perekonomian. Tingkat penerimaan pajak berbanding lurus dengan tingkat pembangunan yang dilakukan, ketersediaan dana yang memadai memberikan cukup ruang bagi pemerintah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka menghasilkan pembangunan yang merata (Umamah et al., 2024).

Indonesia sebagai negara yang menerapkan asas otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerahnya masing-masing termasuk salah satunya pendapatan. Pemerintah Daerah dituntut mampu untuk membiayai pengeluarannya dari sumber-sumber penerimaan yang ada di daerah sehingga tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing (Miswar et al., 2021).

Penerapan otonomi daerah di Indonesia menghadapi tantangan berupa rendahnya kemandirian fiskal daerah. Tantangan tersebut terjadi karena daerah masih belum mampu meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah (Asy'ari et al., 2023). Kemandirian fiskal daerah mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat membiayai kegiatannya tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Zakiah, 2022).




Gambar 1. 1 Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia masih berada pada kategori kapasitas fiskal yang rendah dan sedang. Sebanyak 42,11% provinsi dikategorikan memiliki kapasitas fiskal rendah, sedangkan 31,58% provinsi berada dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 73,69% provinsi di Indonesia belum memiliki kemandirian fiskal yang kuat dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, hanya 13,16% provinsi yang masuk dalam kategori kapasitas fiskal tinggi dan 7,89% dalam kategori sangat tinggi. Ini mengindikasikan bahwa hanya sebagian kecil daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah yang relatif mandiri. Adapun provinsi yang tergolong dalam kategori sangat rendah hanya berjumlah 5,26%, yang meskipun kecil, tetap memerlukan perhatian khusus karena mencerminkan adanya ketimpangan fiskal yang cukup tajam antarwilayah.

Indikator yang digunakan dalam melihat besarnya peranan pajak dalam pembangunan ekonomi pada suatu daerah adalah *local tax ratio*. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara penerimaan negara dengan total Produk Domestik Bruto (PDB) (Yossinomita et al., 2024). *Local tax ratio* menunjukkan efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak dari keseluruhan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Semakin besar *local tax ratio*, semakin besar pula peranan pajak dalam perekonomian suatu daerah.



Gambar 1.2 Local Tax Ratio Provinsi di Indonesia

Sumber: BPPK Kementerian Keuangan


Gambar 1.2 menunjukkan nilai *local tax ratio* (LTR) provinsi di Indonesia selama tahun 2018 sampai 2023. Pada tahun 2018, LTR sebesar 1,13%, kemudian turun menjadi 1,08% di tahun 2019, dan mencapai titik terendah di tahun 2020 sebesar 1,01%. Namun, pada tahun 2021, LTR meningkat perlahan menjadi 1,08%, sebelum naik secara signifikan ke 1,22% di tahun 2022, dan kembali naik ke 1,32% di tahun 2023. Perubahan ini mencerminkan tantangan dan upaya pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan daerahnya. Namun, LTR ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rasio pajak Indonesia secara keseluruhan yang berada di angka 10,31% pada tahun 2023.

Rasio LTR yang berada di bawah 1,5% mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, sehingga perlu strategi untuk memperluas basis pajak daerah, seperti melalui optimalisasi pajak kendaraan, hotel, atau restoran. Selain itu, peningkatan belanja infrastruktur dan penguatan tata kelola fiskal dapat mendorong pembangunan dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan di daerah memerlukan jumlah belanja yang besar dan terkadang tidak diimbangi dengan sumber pendapatan yang memadai, sehingga mengakibatkan defisit dalam anggaran belanja daerah. Defisit antara belanja dan pendapatan ini, perlu ditutupi melalui saluran pembiayaan lainnya. Beberapa negara telah mengadopsi berbagai strategi yang dimaksudkan untuk meningkatkan aliran dana dari sumber eksternal, sehingga meningkatkan kekuatan ekonomi

mereka dan pendapatan pemerintah dapat didorong melalui proses pemungutan pajak. Penanaman Modal Asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan salah satu sumber utama pendanaan eksternal bagi negara-negara berkembang. (Eng & Lim, 2024).

Foreign Direct Investment (FDI) dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui dua mekanisme utama. Pertama, FDI mendorong aktivitas ekonomi dengan memperluas basis pajak, seperti meningkatnya pendapatan perusahaan dan tenaga kerja yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan (PPH) dan pajak daerah seperti pajak kendaraan atau hotel. Kedua, FDI di sektor-sektor produktif seperti manufaktur, *real estate*, dan jasa (hotel dan restoran) menciptakan *multiplier effect* dengan menggerakkan sektor terkait, sehingga meningkatkan nilai tambah dan transaksi ekonomi yang kena pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak daerah lainnya (Fazaalloh, 2024). FDI yang dikelola dengan baik oleh daerah dapat memberikan dampak yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kemampuan keuangan suatu daerah (Rosyadi, 2024).



Gambar 1.3 Realisasi FDI dan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)


Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 1.3, terlihat perbandingan antara realisasi *Foreign Direct Investment* (FDI) dan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dari sektor pajak di 38 provinsi Indonesia dalam periode 2015 hingga 2024. Tren analisis menunjukkan pertumbuhan FDI yang sangat signifikan, dengan realisasi meningkat dari Rp403 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp940 triliun pada tahun 2024. Di lain pihak, realisasi penerimaan pajak daerah memang mengalami kenaikan, namun laju pertumbuhannya tidak signifikan dan cenderung stagnan. Fakta ini mengungkap suatu fenomena yang menarik: pada beberapa tahun dimana realisasi FDI berada pada level tinggi, peningkatan tersebut tidak berkorelasi positif dengan pertumbuhan PAD dari sektor pajak. Kondisi yang tidak selaras ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas FDI dalam mendorong peningkatan *local tax ratio*. Lebih lanjut, fenomena ini mengindikasikan kemungkinan adanya variabel atau faktor-faktor penghambat di tingkat daerah yang mempengaruhi mekanisme penyaluran manfaat ekonomi dari FDI ke dalam pendapatan fiskal daerah.

Selain FDI, belanja pemerintah baik pusat maupun daerah berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional jangka panjang yang dilakukan dengan mengalokasikan sumber daya, mengoptimalkan penyediaan barang dan jasa, meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong konsumsi, dan promosi investasi swasta (Nguyen & Bui, 2022). Belanja pemerintah diprioritaskan pada sektor-sektor vital seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian Indonesia. Jika alokasi belanja tersebut belum dapat terpenuhi dari penerimaan negara baik itu pajak, cukai, PNBPN atau hibah, maka akan terjadi defisit anggaran yang berarti jumlah anggaran belanja pemerintah lebih besar dari pendapatan yang diperoleh (Cempakasari & Kuntadi, 2022) sehingga kekurangan tersebut harus dipenuhi dari sumber-sumber pembiayaan lainnya seperti utang.

Belanja pemerintah, apabila dialokasikan dan dikelola secara efektif serta efisien, berpotensi menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi lokal. Kontribusinya dapat diwujudkan melalui perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperluas basis pajak daerah. Namun, realitas di tingkat daerah seringkali tidak sejalan dengan teori ini. Banyak provinsi yang anggaran belanja publiknya relatif besar justru menunjukkan *local*

tax ratio yang stagnan atau rendah. Fenomena ini mengindikasikan tidak efektifnya anggaran yang dibelanjakan pemerintah, yang dapat bersumber dari inefisiensi alokasi, kebocoran dana, atau penyaluran anggaran yang tidak tepat sasaran sehingga tidak berkontribusi pada penguatan basis pajak. Dengan demikian, analisis empiris mengenai keterkaitan antara belanja pemerintah dan *local tax ratio* pada level provinsi menjadi langkah yang esensial untuk dilakukan.



Gambar 1. 4 Perbandingan Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Kementerian Keuangan

Lebih lanjut, grafik yang disajikan di atas mengonfirmasi adanya kesenjangan (gap) yang signifikan antara belanja daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kesenjangan struktural ini mengindikasikan tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah pada transfer dari pemerintah pusat. Yang lebih memprihatinkan, belanja daerah tersebut ternyata belum mampu membangun dan memberdayakan basis pajak daerah secara optimal. Akibatnya, potensi stimulus ekonomi yang seharusnya dihasilkan dari pengeluaran publik menjadi tidak efektif dalam menciptakan sumber pendapatan fiskal yang berkelanjutan bagi daerah.

Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi topik yang menimbulkan banyak perdebatan di kalangan ekonom. Di satu sisi, kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan kualitas belanja pemerintah agar


lebih produktif serta tepat sasaran. Namun di sisi lain, sebagian ekonom menilai bahwa efisiensi anggaran yang terlalu ketat justru dapat menurunkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran publik, terutama pada sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks penelitian ini, isu efisiensi anggaran menjadi relevan karena tingkat belanja pemerintah daerah berpotensi memengaruhi penerimaan pajak, baik secara langsung melalui kegiatan ekonomi yang dibiayai oleh belanja publik, maupun secara tidak langsung melalui peningkatan daya beli dan aktivitas usaha masyarakat. Oleh karena itu, memahami dinamika antara kebijakan efisiensi anggaran dan *tax ratio* menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan fiskal pemerintah daerah mampu menyeimbangkan antara efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan pajak.

Faktor ketiga yang memberikan pengaruh signifikan terhadap rasio pajak daerah adalah inflasi. Secara teoritis, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan yang berimplikasi pada melemahnya daya beli masyarakat. Dalam kerangka fiskal daerah, mekanisme transmisi inflasi terhadap basis pajak dapat terjadi melalui dua saluran utama. Pertama, tingginya tingkat inflasi memberikan tekanan pada konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Kontraksi ini menyebabkan menurunnya volume transaksi ekonomi, sehingga berujung pada penyusutan penerimaan pajak yang bersumber dari sektor-sektor konsumtif. Kedua, volatilitas harga yang tinggi menciptakan lingkungan ekonomi yang tidak pasti, yang pada akhirnya menjadi penghambat bagi aktivitas produksi dan perdagangan lokal. Dampak kumulatif dari kedua saluran ini adalah terkikisnya basis ekonomi daerah, yang menyebabkan hilangnya potensi pendapatan pajak bagi pemerintah daerah.

Di sisi lain, inflasi juga memiliki dimensi fiskal yang bersifat non-linier. Dalam skenario inflasi moderat, dapat terjadi peningkatan nominal penerimaan pajak seiring dengan melonjaknya harga barang dan jasa. Namun, fenomena ini seringkali bersifat ilusif jika peningkatan pendapatan nominal tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan riil masyarakat. Penurunan daya beli yang terjadi justru berpotensi menggerus basis pajak dalam jangka panjang. Kondisi ini selaras

dengan konsep *fiscal drag*, di mana tekanan inflasi berdampak pada melemahnya aktivitas ekonomi produktif dan pada akhirnya mengurangi kapasitas fiskal daerah.

Berbagai implementasi kebijakan pemerintah seperti pembukaan aliran FDI, penggelontoran belanja pemerintah, serta pengendalian inflasi dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh tingkat korupsi. Korupsi dapat menjadi “lubang” dalam sistem fiskal daerah: belanja publik menjadi kurang efektif, penerimaan pajak bisa direduksi lewat penghindaran atau manipulasi, dan kepercayaan investor/masyarakat bisa menurun. Untuk Indonesia, skor indeks persepsi korupsi pada tingkat nasional sempat melemah (skor 34 pada tahun 2023) dan kemudian naik ke skor 37 pada tahun 2024 menjadikan Indonesia pada peringkat 99 dari 180 negara. Sementara itu pada tingkat provinsi, walaupun indikator korupsi provinsi-spesifik mungkin belum tersedia yang dihitung oleh lembaga resmi, faktor ini layak dipertimbangkan sebagai variabel moderasi yang dapat memengaruhi seberapa kuat efek FDI, belanja pemerintah atau inflasi terhadap *local tax ratio*.



Gambar 1. 5 Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia

Sumber: Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK)

Berdasarkan Gambar 1.5 di atas, jumlah kasus korupsi di Indonesia meningkat tajam dari 282 kasus pada 2015 hingga mencapai puncaknya sebanyak 736 kasus pada 2018. Setelah itu, kasus menurun menjadi 477 pada 2020. Tren kembali meningkat pada 2022 dan 2023, masing-masing mencapai 608 dan 654 kasus, sebelum menurun lagi menjadi 516 kasus pada 2024. Fluktuasi ini

mencerminkan dinamika penanganan korupsi yang dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan, kondisi sosial-politik, dan kapasitas institusi pengawasan.

Fenomena fluktuatif ini mengindikasikan bahwa praktik korupsi masih menjadi persoalan sistemik yang serius di Indonesia. Peningkatan volume kasus dapat diinterpretasikan sebagai indikator dari masih lemahnya sistem pelaporan dan audit internal di sektor publik. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial langsung bagi negara, tetapi juga berpotensi memoderasi dampak positif aliran Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap peningkatan penerimaan pajak (Ikidi & Okoh, 2024). Sejalan dengan itu, praktik korupsi seperti *mark-up* anggaran dalam proyek-proyek pemerintah, justru mengakibatkan peningkatan belanja negara tanpa disertai kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak (Nan, 2021). Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek pencegahan, melalui penguatan sistem pengendalian internal dan tata kelola, dengan aspek penindakan yang dilaksanakan secara tegas dan konsisten oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, jika korupsi tinggi maka pengaruh positif FDI, belanja daerah, dan inflasi terhadap rasio pajak daerah bisa melemah atau bahkan negatif; sebaliknya jika korupsi rendah maka pengaruh tersebut bisa lebih kuat.

Korupsi digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa kualitas institusi pemerintahan merupakan faktor fundamental yang menentukan efektivitas kebijakan fiskal dan aktivitas ekonomi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dalam kerangka ekonomi kelembagaan, korupsi mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan, rendahnya akuntabilitas birokrasi, serta tidak optimalnya penegakan hukum, yang berdampak pada menurunnya efisiensi sistem perpajakan daerah. Kondisi tersebut menyebabkan potensi penerimaan pajak yang bersumber dari aktivitas ekonomi dan kebijakan fiskal tidak sepenuhnya dapat dikonversi menjadi peningkatan rasio pajak daerah. Oleh karena itu, korupsi tidak hanya berpengaruh secara langsung terhadap rasio pajak daerah, tetapi juga memengaruhi hubungan antara variabel-variabel ekonomi makro dan fiskal terhadap kinerja penerimaan pajak daerah.

Dalam hubungan antara *Foreign Direct Investment* (FDI) dan rasio pajak daerah, korupsi berperan dalam menentukan sejauh mana peningkatan investasi asing dapat diterjemahkan menjadi tambahan penerimaan pajak. Secara teoritis, FDI mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja, dan perluasan basis pajak. Namun, pada daerah dengan tingkat korupsi yang tinggi, mekanisme tersebut cenderung terdistorsi akibat praktik kolusi, pemberian insentif fiskal yang tidak transparan, serta lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan pajak perusahaan. Akibatnya, dampak positif FDI terhadap rasio pajak daerah menjadi lebih lemah. Sebaliknya, pada daerah dengan tingkat korupsi yang rendah, FDI cenderung beroperasi dalam lingkungan institusional yang lebih akuntabel, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah menjadi lebih optimal. Dengan demikian, korupsi memoderasi pengaruh FDI terhadap rasio pajak daerah dengan cara memperlemah atau memperkuat efektivitas transmisi investasi terhadap penerimaan pajak.

Korupsi juga memengaruhi hubungan antara belanja pemerintah daerah dan rasio pajak daerah melalui mekanisme efisiensi dan produktivitas belanja. Secara konseptual, belanja pemerintah ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, serta memperluas basis pajak daerah. Namun, pada daerah dengan tingkat korupsi yang tinggi, belanja pemerintah sering kali tidak mencapai tujuan tersebut karena adanya kebocoran anggaran, inefisiensi, dan alokasi belanja yang tidak produktif. Kondisi ini menyebabkan belanja pemerintah yang besar tidak diikuti oleh peningkatan kapasitas fiskal daerah. Sebaliknya, pada daerah dengan tingkat korupsi yang rendah, belanja pemerintah lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan memperkuat rasio pajak daerah. Oleh karena itu, tingkat korupsi menentukan kekuatan pengaruh belanja pemerintah terhadap rasio pajak daerah.

Selain itu, korupsi turut memoderasi pengaruh inflasi terhadap rasio pajak daerah melalui saluran administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Inflasi dapat memengaruhi penerimaan pajak secara nominal melalui peningkatan nilai transaksi, namun juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan

meningkatkan beban ekonomi. Dalam kondisi tingkat korupsi yang tinggi, tekanan inflasi cenderung memperburuk kinerja penerimaan pajak daerah karena lemahnya administrasi perpajakan, meningkatnya praktik penghindaran pajak, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sebaliknya, pada daerah dengan tingkat korupsi yang rendah, pemerintah daerah memiliki kapasitas institusional yang lebih baik dalam mengelola dampak inflasi melalui kebijakan fiskal dan sistem perpajakan yang adaptif. Dengan demikian, korupsi berperan sebagai variabel yang memoderasi pengaruh inflasi terhadap rasio pajak daerah.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, terdapat perbedaan temuan empiris mengenai pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap tax ratio. Sejumlah penelitian menemukan bahwa FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax ratio, baik pada konteks negara berkembang maupun kawasan tertentu. Wahyuni dan Wijaya (2023), Surbakti dan Wijaya (2023), serta Eng dan Lim (2024) menunjukkan bahwa FDI mampu meningkatkan *tax ratio* di negara-negara Afrika Sub-Sahara dan ASEAN. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Ikidi dan Okoh (2024) di Nigeria dan Kenya, serta Wiguna dan Wijaya (2024) di kawasan Amerika Latin. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan investasi asing dapat memperluas basis pajak dan mendorong penerimaan pajak melalui peningkatan aktivitas ekonomi.

Namun demikian, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Gasparénienè et al. (2022) dan Alshubiri (2024) yang menemukan bahwa FDI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax ratio di negara-negara Uni Eropa serta negara maju dan berkembang. Selain itu, beberapa penelitian lainnya bahkan menunjukkan bahwa FDI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax ratio, seperti yang ditemukan oleh Rosyadi (2024) pada 34 provinsi di Indonesia serta Musah et al. (2024) di Ghana. Perbedaan hasil empiris tersebut menunjukkan bahwa pengaruh FDI terhadap tax ratio bersifat kontekstual dan sangat bergantung pada karakteristik institusional dan tata kelola di masing-masing wilayah.

Perbedaan hasil penelitian juga ditemukan pada hubungan antara belanja pemerintah dan tax ratio. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax ratio, sebagaimana

ditunjukkan oleh Kurniawan et al. (2020a) di Indonesia, Nan (2021) di kota-kota di China, Maryantika dan Wijaya (2022) di Indonesia, Kirikkaleli dan Ozbaser (2023) di Amerika Serikat, serta Kirupakeni dan Suresh (2021) di Sri Lanka. Temuan ini mendukung pandangan bahwa belanja pemerintah yang produktif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas basis pajak, sehingga meningkatkan *tax ratio*.

Sebaliknya, penelitian Nguyen dan Bui (2022) pada negara-negara Asia serta Andini dan Wijaya (2024) di Indonesia menemukan bahwa belanja pemerintah justru berpengaruh negatif terhadap *tax ratio*. Hasil ini mengindikasikan bahwa belanja pemerintah yang besar tidak selalu diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak, terutama apabila belanja tersebut tidak efisien atau mengalami kebocoran anggaran. Inkonsistensi hasil empiris terkait pengaruh FDI dan belanja pemerintah terhadap *tax ratio* menunjukkan adanya faktor lain yang memengaruhi kuat atau lemahnya hubungan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memasukkan korupsi sebagai variabel moderasi untuk menjelaskan perbedaan temuan empiris tersebut, khususnya dalam konteks Indonesia, di mana kualitas tata kelola pemerintahan dan tingkat korupsi antar daerah masih menunjukkan variasi yang signifikan.

Meskipun banyak riset telah mengkaji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap rasio pajak, mayoritas studi tersebut dilakukan dalam konteks yang lebih makro, seperti tingkat negara atau subregional. Oleh karena itu, studi yang secara spesifik berfokus pada level provinsi di Indonesia masih diperlukan untuk mengisi celah literatur tersebut. Selain itu, penelitian terdahulu masih terbatas dalam mengintegrasikan tingkat korupsi sebagai variabel pemoderasi. Keterbatasan ini berlanjut dikarenakan belum adanya konsensus mengenai indikator pengukuran korupsi di tingkat daerah yang diukur oleh lembaga resmi dengan standar dan metodologi statistik. Dengan demikian, inklusi variabel moderasi korupsi dalam penelitian ini tidak hanya dimaksudkan untuk menyempurnakan model analisis, tetapi juga diharapkan dapat menjadi landasan metodologis bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Sebagai ilustrasi atas kesenjangan penelitian (*research gap*) yang dimaksud, Tabel 1.1 di bawah ini

menyajikan perbandingan sistematis temuan dari beberapa studi terdahulu yang menunjukkan ketidakkonsistenan hasil.

Tabel 1. 1 Research Gap

<i>Research Gap</i>	<i>Penelitian</i>	<i>Sampel</i>	<i>Hasil</i>
Terdapat perbedaan hasil penelitian antara pengaruh <i>Foreign Direct Investment</i> terhadap <i>Tax Ratio</i>	Wahyuni, D. & Wijaya, S. (2023)	33 Negara Afrika Sub-Sahara (2002 – 2019)	Sig (+)
	Surbakti S. & Wijaya (2023)	8 Negara ASEAN (2002-2019)	Sig (+)
	Eng & Lim (2024)	6 Negara ASEAN (2012 – 2019)	Sig (+)
	Ikidi & Okoh (2024)	Nigeria dan Kenya (2012 – 2023)	Sig (+)
	Wiguna & Wijaya (2024)	Amerika Latin (2009 – 2018)	Sig (+)
	Gasparėnienė et al. (2022)	28 Negara Uni Eropa (1999 – 2019)	Sig (-)
	Alshubiri, F. (2024)	34 Negara Maju dan Berkembang (2006 – 2020)	Sig (-)
	Rosyadi (2024)	34 Provinsi Indonesia (2018)	Unsig
	Tsaurai (2022)	5 Asian Countries	Unsig
	Musah A. et al (2023)	Ghana (1983 – 2019)	Unsig
Terdapat perbedaan hasil penelitian antara pengaruh Belanja Pemerintah terhadap <i>Tax Ratio</i>	Kurniawan et al (2020)	Indonesia (2001-2017)	Sig (+)
	Nan S (2022)	21 Kota di China (2007-2014)	Sig (+)
	Maryantika & Wijaya (2022)	10 Provinsi di Indonesia (2010 – 2019)	Sig (+)
	Kirikaleli, D., & Ozbeser, B. (2023)	Amerika Serikat (1960 – 2019)	Sig (+)
	Kirupakeny K & Suresh J (2021)	Sri Lanka (1990 – 2017)	Sig (+)
	Nguyen & Bui (2022)	16 Negara Asia (2002-2019)	Sig (-)
	Andini & Wijaya (2024)	Indonesia (1990 – 2022)	Sig (-)
	Guindo T (2025)	Mali (2000-2024)	Sig (-)
	Adigbole et al (2023)	15 Negara ECOWAS (2012 – 2019)	Unsig

<i>Research Gap</i>	Penelitian	Sampel	Hasil
Terdapat perbedaan hasil penelitian antara pengaruh inflasi terhadap <i>Tax Ratio</i>	Wahyuningsih & Setyowati (2020)	6 Negara ASEAN (1998-2018)	Sig (+)
	McKenzie (2023)	Canada (2022)	Sig (+)
	Beer et al (2023)	Amerika Serikat (2022)	Sig (+)
	Puspasari & Gazali (2022)	Indonesia (1990-2021)	Sig (+)
	Silfiani & Febyansyah (2022)	7 Negara ASEAN (2015-2020)	Sig (-)
	Serin & Demir (2025)	Turki (1924-2023)	Sig (-)
	Shrivastava (2021)	India (2020)	Sig (-)
	Yuniarti (2023)	Kabupaten Wajo (2017-2021)	Unsig

Sumber: Data diolah

Oleh karena itu, identifikasi terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi pemerintah provinsi dalam upaya peningkatan local tax ratio menjadi suatu keharusan. Dari aspek peluang, terdapat potensi peningkatan rasio pajak daerah apabila suatu provinsi mampu menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) yang berkualitas, mengalokasikan belanja publik secara tepat sasaran, dan memelihara stabilitas inflasi. Pencapaian ini akan memperkuat kemandirian fiskal dan pada akhirnya meningkatkan kapasitas pelayanan publik. Sebaliknya, dari aspek tantangan, inefisiensi belanja publik, inflasi tinggi yang menggerus basis ekonomi, serta praktik korupsi yang mengganggu efektivitas kebijakan fiskal, merupakan faktor-faktor yang dapat menekan *local tax ratio*. Jika tidak ditangani secara komprehensif, kondisi ini akan berimplikasi pada ketergantungan fiskal yang berkelanjutan pada transfer pusat, kapasitas pelayanan publik yang terbatas, dan tekanan fiskal dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Merujuk pada fenomena dan kesenjangan penelitian (*research gap*) yang teridentifikasi, serta adanya ketidakkonsistenan temuan empiris dari berbagai studi terdahulu mengenai variabel-variabel terkait, penulis merumuskan penelitian dengan judul: “Pengaruh *Foreign Direct Investment*, Belanja Pemerintah, dan Tingkat inflasi terhadap *Local Tax Ratio* dengan Tingkat Korupsi Sebagai variabel moderasi (Studi kasus pada Provinsi di Indonesia)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena penelitian masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Apakah *Foreign Direct Investment* berpengaruh terhadap *Local Tax Ratio* pada provinsi di Indonesia?
- b) Apakah belanja pemerintah berpengaruh terhadap *Local Tax Ratio* pada provinsi di Indonesia?
- c) Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap *Local Tax Ratio* pada provinsi di Indonesia?
- d) Apakah tingkat korupsi memoderasi pengaruh *Foreign Direct Investment* terhadap *Local Tax Ratio* pada provinsi di Indonesia?
- e) Apakah tingkat korupsi memoderasi pengaruh belanja pemerintah terhadap *Local Tax Ratio* pada provinsi di Indonesia?
- f) Apakah tingkat korupsi memoderasi pengaruh tingkat inflasi terhadap *Local Tax Ratio* pada provinsi di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh *Foreign Direct Investment* terhadap *Local Tax Ratio* Provinsi di Indonesia.
- b) Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah terhadap *Local Tax Ratio* Provinsi di Indonesia.
- c) Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh Tingkat Inflasi terhadap *Local Tax Ratio* Provinsi di Indonesia.
- d) Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis peran tingkat korupsi dalam memoderasi pengaruh *Foreign Direct Investment* terhadap *Local Tax Ratio* pada Provinsi di Indonesia.
- e) Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis peran tingkat korupsi dalam memoderasi pengaruh Belanja Pemerintah terhadap *Local Tax Ratio* pada Provinsi di Indonesia.

- f) Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis peran tingkat korupsi dalam memoderasi pengaruh Tingkat Inflasi terhadap *Local Tax Ratio* pada Provinsi di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis, khususnya pada bidang ilmu akuntansi, perpajakan, dan kebijakan sektor publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian sejenis, dapat dijadikan perbandingan bagi penelitian yang telah ada maupun yang akan datang, dan dapat menambah wawasan tentang penerimaan pajak dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

b) Kegunaan Praktis

1) Bagi Pemerintah sebagai Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif. Temuan empiris mengenai pengaruh FDI, belanja pemerintah, dan inflasi terhadap rasio pajak daerah dapat membantu pemerintah dalam menyusun strategi peningkatan kemandirian fiskal dan optimalisasi sumber penerimaan daerah. Selain itu, dengan mempertimbangkan tingkat korupsi sebagai variabel moderasi, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penguatan tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

2) Bagi Investor

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis bagi investor, khususnya investor asing maupun domestik, dalam memahami bagaimana kondisi fiskal dan tata kelola pemerintahan daerah dapat memengaruhi iklim investasi. Dengan mengetahui bahwa

korupsi dapat memperlemah dampak positif FDI terhadap kinerja pajak daerah, investor dapat lebih selektif dalam memilih lokasi investasi yang memiliki tingkat integritas dan efisiensi fiskal yang baik. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara stabilitas ekonomi daerah (melalui pengendalian inflasi) dan kebijakan fiskal, yang dapat menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang.

3) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya kontribusi pajak daerah dalam mendukung pembangunan lokal dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat dapat memahami bahwa efektivitas belanja pemerintah dan rendahnya tingkat korupsi akan berimplikasi langsung pada peningkatan kesejahteraan sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran publik mengenai pentingnya partisipasi dan pengawasan terhadap kebijakan fiskal daerah, sehingga terwujud tata kelola keuangan yang lebih transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

